BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/07/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan Energi dan Air perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu :

a. melakukan koordinasi dan Monitoring dalam rangka pengelolaan sumber daya alam energi dan air;
b. menyiapkan administrasi permasalahan di lapangan terkait pengelolaan sumber daya alam energi dan air;
c. memberikan saran dan masukan kepada pimpinan dalam rangka meningkatkan peran pengelolaan sumber daya energi dan air; dan

d. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam energi dan air di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
7. Masing-Masing Anggota Tim;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/07/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR TAHUN ANGGARAN 2023

Pembina	:	Pj. Bupati Lampung Barat
Pengarah	:	Pj. Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Setdakab
Anggota	:	1. Kepala Bappeda 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 4. Inspektur 5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 7. Kepala Dinas PUPR 8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 11. Kepala Dinas Perikanan 12. Kepala Bagian Hukum Setdakab. 13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. 14. Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Dinas ESDM Provinsi Lampung 15. Kepala Bidang Fisik Bappeda

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008